



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

1. **HJ. SITI HALIJAH** binti **MEJANG**, Tanggal Lahir/Umur : 01 Januari 1957, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jln. Tamangapa Raya No. 248, RT/RW. 002/005, Desa Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Penggugat I**.
2. **SARI BANONG DG. SUJI** Binti **MEJANG**, Tanggal. Lahir (Umur) : 21 April 1940, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Gontang, RT/RW. 004/001, Kelurahan Tanjung Mardeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Penggugat II**.
3. **PATTAHIYA Bin MEJANG**, Tanggal. Lahir / Umur : 1 April 1946 , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani / Pensiunan Pegawai Negeri, Tempat Tinggal Bontolebang, RT/RW. 004/002, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat III**;

Dalam perkara ini diwakili kuasanya : **RAHMATULLAH, S.H., dan HUSAIN RAHIM SAIJE, S.H.**, keduanya Advokat & Konsultan Hukum, Kantor beralamat di Perumahan Graha Kalegowa Blok B2 No. 11 Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Hp. 081340668339, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020 (terlampir dalam berkas perkara);

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat :**

L a w a n :

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pekerjaan Umum**
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Air, Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan selaku Pimpinan Proyek Pengendalian Sungai Jeneberang, dan selaku Ketua Panitia Pemebebasan Tanah Proyek Pengendalian Sungai Jeneberang (PPSJ) Tahun

Hal. 1 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, beralamat / berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 90, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Wali Kota Makassar, selaku Panitia Pembebasan Tanah Proyek Pengendalian Sungai Jeneberang (PPSJ) Tahun 1993, beralamat / berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

3. Camat Tamalate, Kota Makassar, sebagai anggota Panitia Pembebasan Tanah Proyek Pengendalian Sungai Jeneberang (PPSJ) Tahun 1993, beralamat / berkedudukan di Jalan Tanjung Bunga Utara, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Lurah Tanjung Merdeka dahulu masuk Lurah Maccini Sombala, sebagai anggota Panitia Pembebasan Tanah Proyek Pengendalian Sungai Jeneberang (PPSJ) Tahun 1993, beralamat / berkedudukan di Jalan Tanjung Bunga Utara, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Direktur / PT. Adhi Karya (Pesero), beralamat / berkedudukan di Jalan Letjen. Hertsning No. B. 11 / 02, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Direktur / PT. Indah Bumi Bosowa Group (Pesero), Kantor beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 226, Lt. III, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. JA'JA bin JAKA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat / tempat tinggal di RT A / RW II, Kampung Gontang, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. ALI bin PANGERAN Dg. TAYANG, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat / tempat tinggal RT.5 /RW. 5 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal. 2 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 September 2020 di bawah Register Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik dan pemegang hak atas 3 (tiga) bidang (petak) tanah empang dan terdaftar dalam buku Rincik Simana Buttaya /Tanae, masing –masing sebagai berikut

1. Untuk Petak Pertama Persil 64 DIV Kohir No. 51 CI tercatat atas nama Mejang Bin Seni sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 11.200.- M2, terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang
- Sebelah Timur : Tanah Andi Mappagiling.
- Sebelah Selatan: Tanah Andi Baso Rani/Andi Mappagiling.
- Sebelah Barat : Tanah Tahiya Bin Mejang.

2. Untuk Petak Kedua Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 39.000.- M2, terletak di KelurahanTanjung Merdeka, KecamatanTamalate, Kota Makassar,dengan batas –batas :

- Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang ;
- Sebelah Timur : Tanah MejangBin Seni (sekarang Jln Metro Tanjung Merdeka);
- Sebelah-Selatan : Tanah Molla Bin Mejang, sekarang dikuasai PT. Indah Bumi Bosowa;
- Sebelah Barat : Tahiya Bin Mejang;

3. Untuk Petak Ketiga Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 17.900.- M2, terletak di KelurahanTanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang /Andi Mappagiling.
- Sebelah Timur : Tanah Tahiya Bin Mejang.
- Sebelah Selatan : Tanah Labbang Bin Mejang / Abd. Rasyid Bin Mejang, sekarang dikuasai PT. Indah Bumi Bosowa.-

Hal. 3 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Laut

2. Bahwa ketiga petak tanah Empang tersebut di atas para Penggugat peroleh sebagai warisan dari orang tua para Penggugat yang bernama Mejang Bin Seni Almarhum.
3. Bahwa tanah Empang untuk petak pertama obyek sengketa tersebut telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan tanah Proyek Pengembangan Sungai Jeneberang PPSJ Tahun 1993 in casu Tergugat I, II dan III, dan telah dijadikan Bendungan (Danau) dan pembayarannya telah diambil / diterima oleh Tergugat VII Ja'ja Bin Jaka, di mana seharusnya pembayaran tersebut harus diserahkan kepada para Penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar
4. Bahwa mengenai tanah Empang obyek sengketa untuk Petak kedua Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 39.000.- M2 dan untuk Petak ketiga Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 17.900.- M2 walaupun dinyatakan telah dibebaskan oleh Panitia PPSJ Tahun 1993 in casu Tergugat I, II dan III, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah menerima pembayaran sehubungan dengan pembebasan tanah sengketa tersebut di atas, maka tanah tersebut menurut Para Penggugat belum dibebaskan.
5. Bahwa tanah Empang petak kedua seluas 39.000.- M2 dan petak ketiga seluas 17.900.-M2 oleh Tergugat I kemudian dioper / dialihkan kepada Tergugat V PT. Adhi Karya (Pesero), selaku anak perusahaannya, dan Tergugat V PT. Adhi Karya (Pesero), selanjutnya dibuatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20157 / Kel. Tanjung Merdeka. P.T Adhi Karya, Surat Ukur No. 0002/1998, dan tanah seluas 39.000.- M2 tersebut karena masih berdasarkan rincik, maka setelah diukur dan Sertifikatkan oleh Tergugat V PT. Adhi Karya berubah menjadi luas 32.184.- M2 karena telah diambil Jalanan (Jln.Metro) berdasarkan Surat Ukur No. 0002/1998. Dan Sertifikat HGB No. 20157 / Kel. Tanjung Merdeka, S:U No.0002/1998 an P.T Adhi Karya telah dibatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusannya No. 33/BDG.TUN/2005/PT.TUN.Mks, tanggal 15 Juni 2005.
6. Bahwa selanjutnya tanah Empang petak kedua Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI seluas 39.000.- M2 yang setelah diukur berubah menjadi luas 32.184 M2, dan Tanah Empang petak ketiga Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI, seluas kurang lebih 17.900.- M2 oleh Tergugat V PT Adhi Karya (Pesero) dijual kepada Tergugat VI PT. Indah Bumi Bosowa Group (Pesero), dibuatkan ikatan jual beli

Hal. 4 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepenteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Indah Bumi Bosowa Group (Pesero) dengan PT. Adhi Karya (Pesero), padahal tanah tersebut masih diperkarakan di Pengadilan (status quo). Jadi Tergugat VI PT. Indah Bumi Bosowa Group termasuk pembeli yang tidak beritikad baik.

7. Bahwa menurut pengakuan Tergugat V PT. Adhi Karya, bahwa tanah sengketa tersebut di atas diperoleh dari pembebasan tanah yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Air (Tergugat I) Cq Panitia Proyek Pengembangan Sungai Jeneberang (PPSJ) pada Tahun 1993 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berdasarkan dengan PP No. 46 tahun 1997 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 110/Kpts, dan Tergugat IV PT. Adhi Karya ada Penyertaan Modal Pemerintah. Bagaimana mungkin Tergugat IV PT Adhi Karya ada Penyertaan Modal Pemerintah karena tanah sengketa dibebaskan pada Tahun 1993 oleh Pemerintah Cq Departemen Pekerjaan Umum, sedangkan pada waktu itu PT Adhi Karya (Tergugat V) belum ada dan tidak pernah dilibatkan dalam pembebasan tanah obyek sengketa pada tahun 1993.
8. Bahwa perlu diketahui bahwa penggunaan pembebasan tanah tersebut di atas dilakukan oleh Panitia PPSJ in casu Tergugat I, II dan III ialah untuk Proyek pembuatan Bendungan (Danau) Sungai Jeneberang, artinya pembebasan tanah tersebut untuk kepentingan umum, bukan untuk diperjual belikan kepada pihak Swasta atau kepada suatu badan hukum in casu PT. Indah Bumi Bosowa Group (Pesero). Dan untuk pembuatan bendungan sudah ada tanah milik Penggugat yang dibebaskan dan hal tersebut para Penggugat tidak permasalahan lagi ;
9. Bahwa oleh karena tanah milik Para Penggugat Persil 55 D IV Kohir No. 292 C1 seluas 39.000.- M2 atau setelah diukur berubah menjadi luas 32.184.- M2 dan Persil 55 D IV Kohir No. 292 C1, seluas kurang lebih 17.900.- M2 belum pernah dibebaskan oleh Panitia PPSJ Tahun 1993, karena tanah tersebut masih diperkarakan di Pengadilan (status quo), maka jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat V PT. Adhi Karya (Pesero), dan jual beli antara Tergugat V (PT. Adhi Karya) dengan Tergugat VI (PT. Indah Bumi Bosowa Group) adalah cacat yuridis karena jual beli tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, dan Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa perlu pula diketahui tanah sengketa tersebut di atas sudah diperkarakan di Pengadilan Negeri Makassar sejak Tahun 1994 dengan perkara Nomor : 21/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg. di mana dalam perkara tersebut

Hal. 5 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pihak yang menang, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah pihak yang kalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 21/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg, tanggal 17 Mei 1994, dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusannya Nomor : 306/Pdt/1994/PT.Uj.Pdg, tanggal 30 Desember 1994, dan kemudian Ja'ja Bin Jaka, Pangerang Bin Tayang, Ali Bin Pangerang selaku Tergugat I, II, III dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg tersebut, dan Lurah Maccini Sombala, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagai Pimpinan Proyek Pengendalian Sungai Jeneberang selaku Tergugat V, VI, dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I, sedangkan Camat Tamalate tidak mengajukan kasasi. Akan tetapi permohonan kasasi Tergugat Ja'ja Bin Jaka, Ali Bin Pangerang tidak diterima karena pengajuan memori kasasinya sudah lewat waktu, vide berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1045/K/PDT/1995, tanggal 25 Juli 1997, oleh karena permohonan kasasinya tersebut tidak diterima, maka sudah menjadi pihak yang kalah dalam perkara tanah sengketa aquo. Sedangkan Tergugat Lurah Maccini Sombala dan Tergugat Dinas Pekerjaan Umum Pengairan selaku Pimpinan Proyek Pengendalian Sungai Jeneberang permohonan kasasinya diterima oleh Hakim Mahkamah Agung vide dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 18 dalam putusannya Nomor : 1045 K/PDT/1995, tanggal 25 Juli 1997 yang menyatakan seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah R.I cq Departemen terkait.

Dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1045/K/PDT/1995, tanggal 25 Juli 1997 tersebut, amarnya berbunyi :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi.

4. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut.

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1045/K/PDT/1995, tanggal 25 Juli 1997 tersebut itupun tumpang tindih (bertentangan) dengan amarnya, karena Ja'ja Bin Jaka, Pangerang Dg. Tayang, Ali Bin Pangerang selaku Tergugat I, II, III dalam perkara tersebut ketika itu Permohonan Kasasinya sudah lewat waktu, maka permohonan kasasi pemohon kasasi (Ja'ja Bin Jaka, Pangerang Dg. Tayang, Ali Bin Pangerang tidak dapat diterima, kemudian dalam amar putusannya Mahkamah

Hal. 6 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sebar, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angung R.I menyatakan Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1045/K/PDT/1995, tanggal 25 Juli 1997 halaman 20.

11. Bahwa dilibatkannya Tergugat VII (Ja'ja Bin Jaka) dalam perkara ini karena ia menerima / mengambil pembayaran Pembebasan tanah sengketa petak pertama yang dijadikan bendungan / Danau.
12. Bahwa dilibatkannya Tergugat VIII dalam perkara ini karena mereka juga mengakui bahwa memperoleh hak atas tanah sengketa.
13. Bahwa Para Penggugat khawatir terhadap Tergugat V dan VI, akan mengalihkan dan memindah tangankan tanah obyek sengketa tersebut di atas kepada pihak lain (orang lain), maka beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas tanah obyek sengketa sebelum perkara ini diputus.

Berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang tersebut di bawah ini :
 1. Untuk Petak Pertama, Persil 64 D IV Kohir No. 51 CI tercatat atas nama Mejang Bin Seni sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 11.200.- M2, terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang.
 - Sebelah Timur : Tanah Andi Mappagiling.
 - Sebelah Selatan : Tanah Andi Baso Rani/Andi Mappagiling.
 - Sebelah Barat : Tanah Tahiya Bin Mejang.
 2. Untuk Petak Kedua Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 39.000.- M2, terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang ;
 - Sebelah Timur : Tanah Mejang Bin Seni (sekarang Jln Metro Tanjung Merdeka);
 - Sebelah Selatan : Tanah Molla Bin Mejang, sekarang dikuasai PT. Indah Bumi Bosowa;

Hal. 7 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tahiya Bin Mejang;
3. Untuk dan Petak Ketiga Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 17.900.- M2, terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang / Andi Mappagiling.
 - Sebelah Timur : Tanah Tahiya Bin Mejang.
 - Sebelah Selatan : Tanah Labbang Bin Mejang / Abd. Rasyid Bin Mejang, sekarang dikuasai PT. Indah Bumi Bosowa.-
 - Sebelah Barat : Laut.
- Adalah milik Para Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat V dan Tergugat VI atas tanah sengketa Untuk Petak Kedua Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 39.000.- M2 (LUAS 32.184 M2), dan Petak Ketiga Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 17.900.- M2, terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Adalah batal demi hukum
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat V dan VI atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa untuk petak kedua Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 39.000.- M2 (LUAS 32.184 M2), terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sungai Jeneberang.
 - Sebelah Timur : Tanah Tahiya Bin Mejang (sekarang Jln Tanjung Merdeka).
 - Sebelah Selatan : Tanah Molla Bin Mejang, sekarang dikuasai PT. Indah Bumi Bosowa.
 - Sebelah Barat : Laut.
- Dan, untuk dan Petak Ketiga Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 17.900.- M2, terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas – batas :

Hal. 8 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang /Andi Mappagiling.
- Sebelah Timur : Tanah Tahiya Bin Mejang.
- Sebelah Selatan : Tanah Labbang Bin Mejang/Abd. Rasyid Bin Mejang, Sekarang dikuasai PT. Indah Bumi Bosowa.-
- Sebelah Barat : Laut.

Menyerahkan tanpa syarat, dan dalam keadaan kosong, sempurna kepada Para Penggugat.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat –surat, sertifikat yang timbul di atas tanah sengketa Untuk Petak Kedua, Persil-55 D IV Kohir No. 292 CI, seluas kurang lebih 39.000.- M2 (LUAS:32.184 M2), terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah sengketa tersebut di atas tunduk dan taat atas putusan ini.
8. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sngketa tersebut adalah sah dan berharga.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya / ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah gugatan ini dan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama **Husam, S.H.**, Pekerjaan Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020; Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah datang menghadap kuasanya **A. Arianto, S.H., M.H.** Pekerjaan Kasubag Bantun Hukum Pemerintah Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2020, Tergugat V telah datang menghadap **Masdiana Br Bangun, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **PRAJA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Mardani No. 183 RT 001 RW 009 Kelurahan Johor Baru Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2020, dan Tergugat VI telah datang menghadap kuasanya **Samsul Bahri, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **"MURIADI MUCHTAR & PARTNERS"** berkedudukan di Jalan Adiyaksa Baru, Ruko Zamrud II, Blok J No. 23, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020; adapun

Hal. 9 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.315)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, kedua belah pihak wajib menempuh upaya mediasi dan untuk itu Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator dan kedua belah pihak sepakat untuk meminta Majelis untuk menunjuk Mediator, kemudian Majelis menunjuk mediator yaitu **Harto Pancono, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa oleh Mediator telah diupayakan perdamaian melalui mediasi bagi kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator telah gagal menghasilkan kesepakatan sesuai surat pemberitahuan dari Mediator tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang oleh para penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing telah mengajukan jawaban sebagaimana tersurat dalam jawabannya di bawah ini, sedangkan Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adapun jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

I. Dalam Eksepsi

1. **Gugatan Para Penggugat sekarang ini sudah Nebis In Idem** oleh karena sebelumnya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan sekarang ini yaitu dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2005 dibawah register perkara perdata No. 165/Pdt.G/2005/PN.Mks.

Kesamaan gugatan dalam perkara perdata No.165/Pdt.G/2005/PN.Mks dengan gugatan dalam perkara sekarang ini yaitu perkara perdata No.307/Pdt.G/2020/PN.Mks adalah :

- **Penggugat dan Tergugatnya sama;**
- **Posita maupun petitum gugatan pada prinsipnya sama;**

Hal. 10 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek gugatan sama baik tempat maupun luas tanah sengketa ;

Perkara yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara perdata No. 165/Pdt.G/2005/ PN.Mks telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 April 2009 Nomor : 2248 K/Pdt/2008 yang mengadili dengan "menolak keseluruhan gugatan Penggugat" yang berarti Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa karena memang Para Penggugat tidak memiliki tanah pada area pembebasan tanah dimaksud.

Seharusnya Penggugat memahami dan tidak perlu lagi mengajukan gugatan sebagaimana sekarang ini oleh karena hal ini adalah perbuatan sia-sia.

Oleh karena gugatan Penggugat sudah *Nebis In Idem* maka selayaknyalah gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam pemeriksaan perkara *Nebis In Idem* selayaknya diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas *Ne Bis In Idem*.

2. Dengan memperhatikan substansi gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan tidak diterimanya pembayaran ganti rugi tanah oleh Para Penggugat, maka jelas gugatan Para Penggugat tidak sempurna oleh karena seharusnya Para Penggugat menempatkan Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Permukiman dan Prasarana Wilayah Cq. Pimpinan Proyek Pusat PPSJ sebagai pihak Tergugat dalam Perkara aquo, oleh karena anggaran yang digunakan untuk pembayaran ganti rugi pembebasan tanah Proyek PPSJ adalah Anggaran Negara yang bersumber dari APBN.

Oleh karena Para Penggugat tidak menempatkan Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Permukiman dan Prasarana Wilayah Cq. Pimpinan Proyek Pusat PPSJ sebagai pengguna Anggaran APBN, sehingga karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Di dalam gugatan pada bagian identitas Tergugat I disebutkan sebagai berikut: "Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Air Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pimpinan Proyek Pengendalian Sungai Jeneberang dan Selaku Ketua

Hal. 11 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pembebasan tanah proyek Pengendalian Sungai Jeneberang (PPSJ) tahun 1993” ;

Susunan hirarki yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak tepat/tidak benar, oleh karena hirarki keatas dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan adalah Gubernur Sulawesi Selatan seterusnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Susunan ini pun harus dilihat pada fungsi Gubernur Sulawesi Selatan, apakah pada tugas *medebewin* (tugas pembantuan) atau sebagai Daerah Otonom.

Jika dia dalam fungsi Daerah Otonom maka hanya berpuncak pada Gubernur Sulawesi Selatan, sedangkan jika berfungsi dalam tugas Pembantuan maka berpuncak pada Menteri Dalam Negeri RI.

4. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan sama sekali tidak berfungsi sebagai pimpinan Proyek Pengendali Sungai Jeneberang dan juga tidak berfungsi selaku Panitia Pembebasan tanah proyek Pengendalian Sungai Jeneberang (PPSJ) tahun 1993, sehingga dengan demikian sangat kelirulah jika Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai Tergugat.
5. Seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya menempatkan Departemen Kimpraswil Cq. Menteri Kimpraswil Republik Indonesia atau UPT yang ada di daerah (kalau ada) sebagai Tergugat jika dihubungkan dengan kegiatan Pembebasan Tanah yang pernah dilakukan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia tahun 1993, dan bukannya Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan.

II.-DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara.
2. Tergugat I menolak keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar.
3. Dalil gugatan Para Penggugat point 1 adalah tidak benar, oleh karena Para Penggugat sama sekali tidak memiliki tanah yang dikuasai Departemen Kimpraswil Republik Indonesia I c Tergugat V (PT. Adhi Karya).

Tanah – tanah yang disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada Point 1 tersebut tidaklah jelas dimana adanya, dan juga tidak jelas apakah Para Penggugat memiliki tanah atau tidak;

Hal. 12 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah – tanah yang sekarang ini berada dalam kekuasaan/ menjadi hak PT. Adhi Karya (Tergugat V) pada awalnya berasal dari tanah – tanah yang dibebaskan oleh Departemen Pekerjaan Umum RI;

Walaupun Tergugat I bukan Panitia Pembebasan tanah, juga bukan Pimpinan Proyek Pengendali Sungai Jeneberang, namun dapat diketahui bahwa Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah membebaskan tanah – tanah masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah membayar keseluruhan ganti rugi atas tanah – tanah yang dibebaskan dari masyarakat dan telah diterima oleh yang berhak menerimanya;

Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki tanah pada areal yang menjadi obyek pembebasan tanah oleh Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, sehingga dengan demikian tidak ada hak bagi Para Penggugat untuk menuntut atas tanah yang berada dalam kekuasaan/mejadi hak PT. Adhi Karya (Tergugat V);

4. Dari uraian – uraian diatas, jelaslah bahwa dalil – dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan 3, 4, 5, 8, dan 10 yang ditujukan kepada Tergugat I adalah keliru/tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan juga tidak pernah merugikan Para Penggugat;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat I memohon kiranya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:

"Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat setidaknya tidak dapat diterima".

JAWABAN TERGUGAT II :

I. DALAM EKSEPSI

1. Jika seandainya gugatan Para Penggugat tentang kualitas Tergugat II sebagai Panitia Pembebasan benar adanya, maka Para Penggugat harus memahami bahwa Panitia Pembebasan tanah aquo sudah dibubarkan, sehingga tidak layak lagi untuk digugat karena keberadaannya sudah tidak ada.

Jikalau Para Penggugat berkeinginan menggugat Panitia aquo, maka yang seharusnya digugat adalah **pembuat Surat Keputusan Panitia aquo** karena semua hasil pekerjaan panitia seluruhnya sudah diserahkan

Hal. 13 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenteran Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepenteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembuat surat keputusan panitia dan pihak lainnya yang membutuhkan / berkepentingan atas pembebasan tanah tersebut;

2. Posita gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat II adalah posita gugatan pada angka 3, 4, 8 dan 10 sedangkan pada petitum gugatan tidak disebutkan secara khusus dan hanya disebutkan secara umum yaitu petitum gugatan pada angka 7.

Dari 4 posita gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat II, sama sekali tidak ada yang menguraikan / tidak ada yang menyebutkan adanya perbuatan Tergugat II yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum dan mungkin karena itulah sehingga tidak ada petitum gugatan yang ditujukan secara khusus kepada Tergugat II.

Memperhatikan posita gugatan / petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai diatas maka pada dasarnya Tergugat II tidak layak untuk digugat ataukah menempatkan Tergugat II dalam perkara ini hanyalah sekedar proporma saja

Dari uraian – uraian tersebut diatas maka terlihat bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II tidak layak / tidak memenuhi syarat dan dapat dikualifikasi sebagai gugatan kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara.
2. Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar.
3. Seperti yang telah diuraikan dalam eksepsi bahwa kelihatannya pokok persoalan yang ditujukan kepada Tergugat II adalah karena Tergugat II dipandang sebagai Panitia Pembebasan tanah untuk kepentingan umum

Perihal pembebasan tanah yang dimaksud untuk kepentingan Proyek Pembangunan Sungai Jeneberang pada tahun 1993 sudah selesai.

Tanah - tanah yang dibebaskan sudah melalui penelitian terhadap keadaan tanah, pemiliknya yang berhak atas tanah tersebut sudah melalui perundingan, penetapan harga tanah, sudah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah aquo, tegasnya Panitia Pembebasan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Sehingga karenanya semua dalil – dalil gugatan Para Penggugat yang beranggapan bahwa Para Penggugat memiliki tanah diarea

Hal. 14 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan dimaksud adalah tidak benar dan karenanya dalil gugatan Para Penggugat *aquo* harus ditolak.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat II memohon kiranya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :

"Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat setidaknya tidak dapat diterima".

JAWABAN TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI

1. Jika seandainya gugatan Para Penggugat tentang kualitas Tergugat III sebagai Panitia Pembebasan benar adanya, maka Para Penggugat harus memahami bahwa Panitia Pembebasan tanah *aquo* sudah dibubarkan, sehingga tidak layak lagi untuk digugat karena keberadaannya sudah tidak ada.

Jikalau Para Penggugat berkeinginan menggugat Panitia *a quo*, maka yang seharusnya digugat adalah **pembuat Surat Keputusan Panitia *aquo*** karena semua hasil pekerjaan panitia seluruhnya sudah diserahkan kepada pembuat surat keputusan panitia dan pihak lainnya yang membutuhkan / berkepentingan atas pembebasan tanah tersebut;

2. Posita gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat III adalah posita gugatan pada angka 3, 4, 8 dan 10 sedangkan pada petitum gugatan tidak disebutkan secara khusus dan hanya disebutkan secara umum yaitu petitum gugatan pada angka 7.

Dari 4 posita gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat III sama sekali tidak ada yang menguraikan / tidak ada yang menyebutkan adanya perbuatan Tergugat III yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum dan mungkin karena itulah sehingga tidak ada petitum gugatan yang ditujukan secara khusus kepada Tergugat III.

Memperhatikan posita gugatan / petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai diatas maka pada dasarnya Tergugat III tidak layak untuk digugat ataupun menempatkan Tergugat III dalam perkara ini hanyalah sekedar proporma saja.

Dari uraian – uraian tersebut diatas maka terlihat bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat III tidak layak / tidak memenuhi syarat dan dapat dikualifikasi sebagai gugatan kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 15 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara.
2. Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar.
3. Seperti yang telah diuraikan dalam eksepsi bahwa kelihatannya pokok persoalan yang ditujukan kepada Tergugat III adalah karena Tergugat III dipandang sebagai Panitia Pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Perihal pembebasan tanah yang dimaksud untuk kepentingan Proyek Pembangunan Sungai Jeneberang pada tahun 1993 sudah selesai.

Tanah – tanah yang dibebaskan sudah melalui penelitian terhadap keadaan tanah, pemiliknya yang berhak atas tanah tersebut sudah melalui perundingan, penetapan harga tanah, sudah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah aquo, tegasnya Panitia Pembebasan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Sehingga karenanya semua dalil – dalil gugatan Para Penggugat yang beranggapan bahwa Para Penggugat memiliki tanah diarea Pembebasan dimaksud adalah tidak benar dan karenanya dalil gugatan Para Penggugat aquo harus ditolak.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat III memohon kiranya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :

"Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat setidaknya tidak dapat diterima".

JAWABAN TERGUGAT IV :

I. DALAM EKSEPSI

1. Jika seandainya gugatan Para Penggugat tentang kualitas Tergugat IV sebagai Panitia Pembebasan benar adanya, maka Para Penggugat harus memahami bahwa Panitia Pembebasan tanah aquo sudah dibubarkan, sehingga tidak layak lagi untuk digugat karena keberadaannya sudah tidak ada.

Jikalau Para Penggugat berkeinginan menggugat Panitia a quo, maka yang seharusnya digugat adalah **pembuat Surat Keputusan Panitia aquo** karena semua hasil pekerjaan panitia seluruhnya sudah diserahkan kepada pembuat surat keputusan panitia dan pihak lainnya yang membutuhkan / berkepentingan atas pembebasan tanah tersebut;

Hal. 16 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat sekarang ini sudah Nebis In Idem oleh karena sebelumnya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan sekarang ini yaitu dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2005 dibawah register perkara perdata No. 165/ Pdt.G/ 2005/PN.Mks.

Kesamaan gugatan dalam perkara perdata No. 165/ Pdt.G/ 2005/PN.Mks dengan gugatan dalam perkara sekarang ini yaitu perkara perdata No. 307/Pdt.G/ 2020/PN.Mks adalah :

- Penggugat dan Tergugatnya sama;
- Posita maupun petitum gugatan pada prinsipnya sama;
- Objek gugatan sama baik tempat maupun luas tanah sengketa ;

Perkara yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara perdata No 165/ Pdt.G/ 2005/ PN.Mks telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 April 2009 Nomor : 2248 K / Pdt / 2008 yang mengadili dengan " menolak keseluruhan gugatan Penggugat" yang berarti Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa karena memang Para Penggugat tidak memiliki tanah pada area pembebasan tanah dimaksud.

Seharusnya Penggugat memahami dan tidak perlu lagi mengajukan gugatan sebagaimana sekarang ini oleh karena hal ini adalah perbuatan sia-sia.

Oleh karena gugatan Penggugat sudah Nebis In Idem maka selayaknyalah gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam pemeriksaan perkara Nebis In Idem selayaknya diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Ne Bis In Idem.

3. Kepala Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate, Kota Makassar bukan satu-satunya Panitia Pembebasan tanah PPSJ tahun 1993, sehingga dengan demikian sangat keliru jika Cuma Kepala Kelurahan Maccini Sombala yang ditempatkan sebagai Tergugat karena masih ada Anggota Tim Panitia lain yang tidak turut digugat.

Seharusnya Penggugat dalam gugatannya menempatkan semua Panitia Pembebasan Tanah PPJS tahun 1993 yang pernah dilakukan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun 1993, dan bukan

Hal. 17 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma kepala Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar saja.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara.
2. Tergugat IV menolak keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar.
3. Tanah-tanah yang disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada point 1 tersebut tidak jelas dimana adanya, dan juga tidak jelas apakah Para Penggugat memiliki tanah atau tidak;
4. Walaupun Tergugat IV bukan satu-satunya Panitia Pembebasan tanah, namun dapat diketahui bahwa Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah membebaskan tanah-tanah masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah membayar keseluruhan ganti rugi atas tanah-tanah yang dibebaskan dari Masyarakat dan telah diterima oleh yang berhak menerimanya. Sebagaimana kini telah terbit Sertifikat sebagai bukti pemilikan tanahnya;
5. Tidak ada satupun posita gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV dan karenanya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV adalah keliru/tidak benar karena Tergugat IV tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan juga tidak pernah merugikan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus dikesampingkan.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat IV memohon kiranya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :

"Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat setidaknya tidak dapat diterima".

JAWABAN TERGUGAT V :

Dalam Eksepsi

Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

GUGATAN PARA PENGUGAT SALAH KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan salah kewenangan mengadili adalah

Hal. 18 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Tergugat mengenai Para Penggugat yang dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Kewenangan absolut berkaitan dengan kewenangan 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain.

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoria*) diatur dalam Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv")

Pasal 134 HIR sendiri memungkinkan hakim secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya"

Bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat halaman 3 (tiga) poin 5 (lima) menyatakan: "5. Bahwa tanah Empang petak kedua seluas 39.000,- M2 dan petak ketiga seluas 17.900,- M2 oleh Tergugat kemudian dioper/dialihkan kepada Tergugat V PT. Adhi Karya (Persero) selaku anak perusahaannya? (Tidak dikenal istilah anak perusahaan dalam lingkup kementerian/lembaga negara) dan Tergugat V PT. Adhi Karya (Persero), selanjutnya dibuatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan tanah luas seluas 39.000,- M2 tersebut karena masih berdasarkan ricik, maka setelah diukur dan disertifikatkan oleh Tergugat V PT. Adhi Karya berubah menjadi luas 32.184,- M2 karena telah di ambil Jalanan (Jln. Metro) berdasarkan Surat Ukur No. 0002/1998."

Bahwa sesuai dengan uraian di atas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara ini sudah dilakukan pensertifikatan oleh kami selaku Tergugat V sehingga tanah tersebut sudah beralaskan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20157/ Kel. Tanjung Merdeka. Sebagaimana telah diketahui bahwa Sertifikat adalah obyek Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 tahun 2009 sehingga yang berhak mengadili adalah Pengadilan Tata

Hal. 19 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Keperteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keperteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat telah jelas menyalahi kewenangan dalam mengadili (kompetensi absolut) dimana seharusnya yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah Pengadilan Negeri, karena tanah yang merupakan obyek perkara ini adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20157/ Kel. Tanjung Merdeka. Dimana sertifikat merupakan obyek Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

2. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan Para Penggugat nebis in idem adalah suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh diubah atau diganggu gugat. Hal ini berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan."

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

Penerapan nebis in idem ini menjadi perhatian Mahkamah Agung hingga Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas nebis in idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas nebis in idem dengan baik dan benar untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan. Hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.

Bahwa selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai ne bis in idem, karena ada persamaan objek dan subjeknya yaitu:

Hal. 20 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepenterean Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenterean Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepenterean@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan: "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan: "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."

Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan: "karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima."

Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan: "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sarannya sama, yaitu pernyataan tiak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan:

"Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak

Hal. 21 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepenteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya."

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya dimana termuat juga dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima) poin 10 (sepuluh) sebagai berikut:

"10. Bahwa perlu pula diketahui tanah sengketa tersebut di atas sudah diperkarakan di Pengadilan Negeri Makassar sejak tahun 1994 dengan perkara Nomor: 21/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg dimana dalam perkara tersebut Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah pihak yang kalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 21/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg, tanggal 17 Mei 1994 dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya No : 306/Pdt/1994/PT.Uj.Pdg, tanggal 30 Desember 1994, dan kemudian Ja'ja Bin Jaka, Pangerang Bin Tayang, Ali Bin Pangerang selaku Tergugat I, II, III dalam perkara Nomor

: 21/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg tersebut, dan Lurah Maccini Sombala, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagai Pimpinan Proyek Pengendalian Sungai Jeneberang selaku Tergugat V, VI, dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I, sedangkan Camat Tamalate tidak mengajukan kasasi. Akan tetapi permohonan kasasi Tergugat Ja'ja Bin Jaka, Ali Bin Pangerang tidak diterima karena pengajuan memori kasasinya sudah lewat waktu, vide berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1045/K/PDT/1995, tanggal 25 Juli 1997, oleh karena permohonan kasasinya tersebut tidak diterima, maka sudah menjadi pihak yang kalah dalam perkara tanah sengketa aquo. Sedangkan Tergugat Lurah Maccini Sombala dan Tergugat Dinas Pekerjaan Umum Pengairan selaku Pimpinan Proyek Pengendalian Sungai Jeneberang permohonan kasasinya diterima oleh Hakim Mahkamah Agung vide dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 18 dalam putusannya Nomor : 1045/K/PDT/1995, tanggal 25 Juli 1997 yang menyatakan seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah R.I cq Departemen terkait.

Dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1045/K/PDT/1995, tanggal 25 Juli 1997 tersebut, amarnya berbunyi :

Hal. 22 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi.

4. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut.

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1045/K/PDT/1995, tanggal 25 Juli 1997 tersebut itupun tumpang tindih (bertentangan) dengan amarnya, karena Ja'ja Bin Jaka, Pangerang Dg. Tayang, Ali Bin Pangerang selaku Tergugat I, II, III dalam perkara tersebut ketika itu Permohonan Kasasinya sudah lewat waktu, maka permohonan kasasi pemohon kasasi Ja'ja Bin Jaka, Pangerang Dg. Tayang, Ali Bin Pangerang tidak dapat diterima, kemudian dalam amar putusannya Mahkamah Agung

R.I menyatakan Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1045/K/PDT/1995, tanggal 25 Juli 1997 halaman 20."

Bahwa selain itu pula tanah petak kedua yang juga menjadi obyek perkara dan telah bersertifikat SHGB No 20157/Kel. Tanjung Merdeka juga telah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana para pihaknya adalah Tahiya Bin Mejang selaku Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Tergugat dan PT. Adhi Karya (Persero), Tbk selaku Tergugat II Intervensi. Perkara tersebut teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan no perkara: 40/G.TUN/2004/PTUN.MKS dimana amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi

II. Dalam Pokok Sengketa

- Menyatakan gugatan tidak diterima seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.790.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diajukan banding dengan perkara No 33/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS dimana amar putusannya yaitu:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Hal. 23 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20157/Tanjung Merdeka Surat Ukur Nomor 002/1998 atas nama PT. Adhi Karya (Persero)
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20157/Tanjung Merdeka Surat Ukur Nomor 00002/1998 atas nama PT. Adhi Karya (Persero)
- Menghukum kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Banding tersebut di ajukan kasasi dengan perkara No 609 K/TUN/2005 dimana amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR tersebut tidak dapat diterima
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. Adhi Karya (Persero) tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Juni 2005 Nomor 33/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 25 Januari 2005 Nomor 40/G.TUN/2004/PTUN.MKS

Bahwa tidak hanya itu, pada tahun 2005 Para Penggugat juga kembali mengajukan gugatan terhadap obyek yang sama di Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara Nomor: 165/Pdt.G/2005/PN.Mks dimana Para Pihaknya adalah Tahiya Bin Mejang selaku Penggugat, Direktur PT. Adhi Karya (Persero) selaku Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya

Hal. 24 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Cq Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat II. Pemerinta R.I Cq Walikota Makassar Cq Kepala Wilayah Kecamatan Tamalate Cq Lurah Maccini Sombala selaku Tergugat III, Ja'ja Bin Djaka selaku Tergugat IV, Ali Bin Pangeran selaku Tergugat V. Pangeran DG. Tayang selaku Tergugat VI. Dan Direktur PT. Indah Bumi Bosowa Group (Persero) selaku Tergugat VII. Perkara ini di Pengadilan Negeri Makassar teregister dengan Nomor: 165/Pdt.G/2005/PNMKS diaman amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.249.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa kemudian Putusan tersebut diajukan banding dengan perkara No 281/PDT/2006/PT.Mks dengan amar putusan yaitu:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat tersebut;

Dalam Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat / Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Putusan Banding tersebut kemudian diajukan kasasi oleh PT. Indah Bumi Mosowa Group (Persero) selaku Pemohon Kasasi I dan PT. Adhi Karya (Persero) selaku Pemohon Kasasi II dengan perkara no 2248 K/Pdt/2008 dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : DIREKTUR / PT. INDAH BUMI BOSOWA GROUP (PERSERO) dan Pemohon Kasasi II : DIREKTUR / PT. ADHI KARYA (PERSERO) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 281/Pdt/2006/PT.Mks, tanggal 5 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 165/Pdt.G/2005/PN.Mks, tanggal 13 Maret 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut ;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas yang menjadi obyek perkara ini sudah pernah diperiksa dan diadili sehingga obyek perkara yang sama tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Gugatan Para Penggugat telah menyalahi aturan karena nebis in idem sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- 3 Bahwa yang dimaksud dengan gugatan Para Penggugat error in persona adalah Eksepsi dengan dasar Gugatan Penggugat tersebut dialamatkan kepada orang yang salah. Menurut Yahyah Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 114 mengatakan: "yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam

Hal. 26 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian. Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat."

Bahwa selain itu pula yurisprudensi Mahkamah Agung juga memutuskan mengenai *error in persona* yaitu:

Putusan Mahkamah Agung No 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan Mahkamah Agung No 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang menyatakan: *"Gugatan Pengugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan"*

Putusan Mahkamah Agung No 419 K/Pdt/1988 tanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan: *"Suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur Utama Badan Hukum"*

Putusan Mahkamah Agung No 1771K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979 yang menyatakan: *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakan dilakukan sebagai pejabat"*

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) point no 3 (tiga) dan 4 (empat) menyatakan:

3. Bahwa tanah Empang untuk petak pertama obyek sengketa tersebut telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan tanah Proyek Pengembangan Sungai Jeneberang PPSJ tahun 1993 in casu Tergugat I, II, III dan telah dijadikan Bendungan (Danau) dan pembayarannya telah diambil/diterima oleh Tergugat VII Ja'ja Bin Jaka, dimana seharusnya pembayaran tersebut harus diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

4. Bahwa mengenai tanah Empang obyek sengketa untuk Petak kedua Persil 55 D IV Kohir No 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun

Hal. 27 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1941 seluas kurang lebih 39.000,- M2 dan untuk Petak Ketiga Persil 55 D IN Kojir No 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 17.900,- M2 walaupun dinyatakan telah di bebaskan oleh Panitia PPSJ tahun 1993 in casu Tergugat I, II dan III akan tetapi Para Penggugat tidak pernah menerima pembayaran sehubungan dengan pembebasan tanah sengketa tersebut di atas, maka tanah tersebut menurut Para Penggugat belum dibebaskan

Bahwa kemudian dalam gugatannya halaman 7 (tujuh) no 7 (tujuh) menerangkan:

Bahwa menurut pengakuan Tergugat V PT. Adhi Karya, bahwa tanah sengketa tersebut di atas diperoleh dari pembebasan tanah yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Air (Tergugat I) Cq Panitia Proyek Pengembangan Sungai Jeneberang (PPSJ) pada tahun 1993 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan dengan PP No 46 tahun 1997 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 110/Kpts dan Tergugat IV PT. Adhi Karya ada penyertaan modal pemerintah. Bagaimana mungkin Tergugat IV PT. Adhi Karya ada penyertaan modal pemerintah karena tanah sengketa dibebaskan pada tahun 1993 oleh Pemerintah Cq Departemen Pekerjaan Umum, sedangkan pada waktu itu PT. Adhi Karya (Tergugat V) belum ada dan tidak pernah dilibatkan dalam pembebasan tanah obyek sengketa pada tahun 1993.

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas, Para Penggugat memperlakukan mengenai pembebasan tanah milik Para Penggugat yang terjadi pada tahun 1993 oleh Panitia Pembebasan tanah Proyek Pengembangan Sungai Jeneberang PPSJ tahun 1993 in casu Tergugat I, II, III dan pembayarannya telah diambil/diterima oleh Tergugat VII Ja'ja Bin Jaka, dimana seharusnya pembayaran tersebut harusnya diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut. Para Penggugat juga menyatakan pada tahun 1993 pada saat pembebasan PT. Adhi Karya (Persero) yang dalam perkara ini Tergugat V belum ada pada saat pembebasan bahkan tidak pernah dilibatkan dalam pembebasan tanah. Sehingga tidaklah tepat mendudukkan PT. Adhi Karya (Persero) selaku Tergugat V dalam perkara ini, karena faktanya PT. Adhi Karya tidak ada hubungannya dengan pembebasan tanah. Bahwa dengan demikian gugatan Para

Hal. 28 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat error in persona karena mendudukkan pihak yang salah dan tidak terlibat langsung dalam obyek permasalahan sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

4. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yaitu surat gugatan tidak terang isinya (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa ketentuan pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapannya eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam 42 menyatakan
Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bagaimana dengan apa yang dinamakan *obscuur libel*? Arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan.

Bahwa selain itu dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No 556 K/Sip/1973

Hal. 29 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan:

Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa seperti yang sudah kami jelaskan pada point sebelumnya pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai pembebasan tanah milik Para Penggugat pada tahun 1993 yang uangnya tidak diterima oleh Para Penggugat sementara Tergugat V sendiri menerima tanah sebagai penyertaan modal negara pada tahun 1997 sehingga tidak ada kaitannya antara pembebasan tanah dengan penyertaan modal negara kepada Tergugat V sehingga berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas jelas gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karenanya, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
6. Bahwa TERGUGAT V menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

7. TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT

1. Bahwa dalam duduk perkara halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 3 (tiga) point no 1 (satu) sampai dengan no 4 (empat) adalah berkaitan dengan pembebasan tanah milik Para Penggugat pada tahun 1993 oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sehingga point tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat V
2. Bahwa kemudian Tergugat V menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat) no 5 (lima) sampai dengan no 9 (sembilan) dikarenakan dalil Para Penggugat tidaklah benar, mengada-ada dan tidak berdasar. Pada point no 5 (lima) Para Penggugat menyatakan:

Bahwa tanah Empang petak kedua seluas 39.000 ,- M2 dan petak ketiga seluas 17.900,- M2 oleh Tergugat I kemudian dioper/dialihkan kepada Tergugat V PT. Adhi Karya (Persero), selaku anak perusahaannya....

Hal. 30 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil ini jelas keliru karena PT. Adhi Karya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dimana sebagian besar sahamnya masih milik negara sehingga jelas dalil yang mengatakan PT. Adhi Karya (Persero) adalah anak perusahaan sangat keliru dan mengada-ada.

Bahwa selain itu pula Para Penggugat mendalilkan mengenai pembatalan sertifikat HGB No 20157/Kel. Tanjung Merdeka yang dibatalkan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada perkara No. 33/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang menyesatkan karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah dimohonkan kasasi pada perkara No. 609 K/TUN/2005 dimana amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR tersebut tidak dapat diterima
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. Adhi Karya (Persero) tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Juni 2005 Nomor 33/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 Januari 2005 Nomor 40/G.TUN/2004/PTUN.MKS

Sehingga jelas putusan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak dapat digunakan karena telah dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Bahwa kemudian dalil Para Penggugat sendiri dalam posita gugatan bertentangan satu dengan yang lainnya. Pada poin 7 Para Penggugat menyatakan

7. Bahwa menurut pengakuan Tergugat V PT. Adhi Karya, bahwa tanah sengketa tersebut di atas diperoleh dari pembebasan tanah yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Air (Tergugat I) Cq Panitia Proyek Pengembangan Sungai Jeneberang (PPSJ) pada tahun 1993 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Hal. 31 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dengan PP No 46 tahun 1997 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 110/Kpts dan Tergugat IV PT. Adhi Karya ada penyertaan modal pemerintah. Bagaimana mungkin Tergugat IV PT. Adhi Karya ada penyertaan modal pemerintah, karena tanah sengketa dibebaskan pada tahun 1993 oleh Pemerintah Cq Departemen Pekerjaan Umum, sedangkan pada waktu itu PT. Adhi Karya (Tergugat V) belum ada dan tidak pernah dilibatkan dalam pembebasan tanah obyek sengketa pada tahun 1993.

Sedangkan dalam poin 9 Para Penggugat menyatakan:

...karena tanah tersebut masih diperkarakan di Pengadilan (status quo), maka jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat V PT. Adhi Karya (Persero)....

sehingga jelas bahwa dalil Para Penggugat tersebut bertentangan karena tidak ada peristiwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat V.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar oleh karenanya Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil Para Penggugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara tersebut diatas.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

JAWABAN TERGUGAT VI :

Hal. 32 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Eksepsi

1. Keberadaan PT. Bosowa Propertindo dalam perkara ini oleh karena Para Penggugat memasukkan PT. Indah Bumi Bosowa sebagai Tergugat VI padahal PT. Indah Bumi Bosowa sudah tidak ada karena melebur kedalam PT. Bosowa Propertindo.

2. Gugatan Para Penggugat sekarang ini sudah Nebis In Idem oleh karena sebelumnya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan sekarang ini yaitu dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2005 dibawah register perkara perdata No. 165/ Pdt.G/ 2005/PN.Mks.

Kesamaan gugatan dalam perkara perdata No. 165/ Pdt.G/ 2005/PN.Mks dengan gugatan dalam perkara sekarang ini yaitu perkara perdata No. 307/Pdt.G/ 2020/PN.Mks adalah :

- Penggugat dan Tergugatnya sama;
- Posita maupun petitum gugatan pada prinsipnya sama;
- Objek gugatan sama baik tempat maupun luas tanah sengketa

Perkara yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara perdata No 165/ Pdt.G/ 2005/ PN.Mks telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 April 2009 Nomor : 2248 K / Pdt / 2008 yang mengadili dengan "menolak keseluruhan gugatan Penggugat" yang berarti Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa karena memang Para Penggugat tidak memiliki tanah pada area pembebasan tanah dimaksud.

Seharusnya Para Penggugat memahami dan tidak perlu lagi mengajukan gugatan sebagaimana sekarang ini oleh karena hal ini adalah perbuatan sia-sia.

Oleh karena gugatan Para Penggugat sudah Nebis In Idem maka selaknyalah gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam pemeriksaan perkara Nebis In Idem selaknyalah diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Ne Bis In Idem.

3. PT. Indah Bumi Bosowa (dalam hal ini PT. Bosowa Propertindo) tidak layak ditempatkan sebagai Tergugat oleh karena tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20157/Kelurahan Tanjung Merdeka Surat Ukur No. 00002/1998 tanggal 26 Januari 1998 seluas 32.184 M2 (vide posita

Hal. 33 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 5), bukanlah milik / tidak berada dalam kekuasaan / bukan aset Tergugat VI.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian pokok perkara;
2. Tergugat VI menolak keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar.
3. Tergugat VI tidak tahu menahu dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki / pemegang hak atas 3 (tiga) petak tanah.

Dalil gugatan tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat VI oleh karena Tergugat VI ic PT. Indah Bumi Bosowa hanya berhubungan dengan Tergugat V mengenai tanah yang terserap dalam Sertifikat Hak Guna bangunan No.20157/ tanjung Merdeka. Surat-Ukur . 00002/1998 tanggal 26 Januari 1998 seluas 32.184 M2 (tiga puluh dua ribu seratus depalan puluh empat meter persegi) yang mana tanah tersebut tidak berasal dari Para Penggugat;

Tanah dalam Sertifikat Hak Guna bangunan No.20157/ tanjung Merdeka Surat Ukur . 00002/1998 tanggal 26 Januari 1998 seluas 32.184 M2 (tiga puluh dua ribu seratus depalan puluh empat meter persegi) adalah milik PT. Adhi Karya yang kemudian diperjanjikan dengan Tergugat VI (dalam bentuk Perjanjian Pendahuluan Pengikatan Jual Beli Tanah);

4. Dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VI sepanjang mengenai tanah yang terserap dalam SHGB No. 20157/ tanjung Merdeka Surat Ukur . 00002/1998 tanggal 26 Januari 1998 seluas 32.184 M2 (tiga puluh dua ribu seratus depalan puluh empat meter persegi) adalah keliru/ tidak benar oleh karena :

- Hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat VI dengan Tergugat V untuk saling mengikatkan diri dalam hal jual beli tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka seluas 32.184 M2 (tiga puluh dua ribu seratusdepalan puluh empat meter persegi) sebagai mana yang teruarai dalam Sertifikat Hak Guna bangunan No.20157/ tanjung Merdeka Surat Ukur . 00002/1998 tanggal 26 Januari 1998;
- Perjanjian Pendahuluan Pengikatan jual beli adalah merupakan kesepakatan awal antara Tergugat VI dengan Tergugat V dalam hal peralihan hak atas tanah yang selanjutnya akan diproses atau

Hal. 34 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan Informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan Informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi Informasi yang tercantum pada situs ini atau Informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkatkan dalam bentuk Pembuatan Jual Beli yang akan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Penbuat Akta Tanah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku untuk itu;

- Perbuatan Perjanjian Pendahuluan Pengikatan Jual Beli antara Tergugat VI dengan Tergugat V bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena subjek yang melakukan perjanjian (Tergugat VI dan Tergugat V) dua-duanya memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum, demikian juga objek perjanjiannya adalah halal oleh karena tanah yang terserap dalam Sertifikat Hak Guna bangunan No.20157/ Tanjung Merdeka Surat Ukur 00002/1998 tanggal 26 Januari 1998 adalah milik dari Tergugat V;

5. Jikalaupun kemudian tanah yang terserap kedalam SHGB No.20157/ Tanjung Merdeka Surat Ukur . 00002/1998 tanggal 26 Januari 1998 seluas 32.184 M2 (tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) tidak menjadi milik/ bukan asset Tergugat VI, bukanlah menjadi persoalan hukum bagi Tergugat VI.;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat VI memohon kiranya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :

"Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat setidaknya tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut, lebih dahulu akan diketengahkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-17 dan dua orang saksi masing-masing bernama Baso

Hal. 35 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewa dan Narang Dg. Ngitung, sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-3 dan dua orang saksi masing-masing bernama Mansyur Rudding dan Ibrahim, Tergugat VI mengajukan bukti surat bertanda T.VI-1 s/d T.VI-13, Tergugat V mengajukan bukti surat bertanda T.V-1 s/d T.V-12, adapun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti apapun;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa gugatan para Penggugat sekarang ini sudah *Ne bis In Idem* oleh karena sebelumnya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan sekarang ini yaitu dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar di bawah register perkara perdata Nomor 165/Pdt.G/2005/PN.Mks.

Perkara perdata Nomor 165/Pdt.G/2005/PN.Mks. dengan perkara ini :

- Penggugat dan Tergugatnya sama;
- Posita maupun petitum gugatan pada prinsipnya sama;
- Objek gugatan sama baik tempat maupun luas tanah sengketa ;

Dan terhadap perkara Nomor 165/Pdt.G/2005/PN.Mks. telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna oleh karena seharusnya Para Penggugat menempatkan Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Permukiman dan Prasarana Wilayah Cq. Pimpinan Proyek Pusat PPSJ sebagai pihak Tergugat dalam Perkara aquo, oleh karena anggaran yang digunakan untuk pembayaran ganti rugi pembebasan tanah Proyek PPSJ adalah Anggaran Negara yang bersumber dari APBN.

3. Di dalam gugatan pada bagian identitas Tergugat I disebutkan sebagai berikut: "Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Air Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pimpinan Proyek Pengendalian Sungai Jeneberang dan Selaku Ketua Panitia Pembebasan tanah proyek Pengendalian Sungai Jeneberang (PPSJ) tahun 1993". Susunan hirarki yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak tepat/tidak benar, oleh karena hirarki ke atas dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan adalah Gubernur Sulawesi Selatan seterusnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Hal. 36 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan sama sekali tidak berfungsi sebagai pimpinan Proyek Pengendali Sungai Jeneberang dan juga tidak berfungsi selaku Panitia Pembebasan tanah proyek Pengendalian Sungai Jeneberang (PPSJ) tahun 1993, sehingga dengan demikian sangat kelirulah jika Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai Tergugat;
5. Seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya menempatkan Departemen Kimpraswil Cq. Menteri Kimpraswil Republik Indonesia atau UPT yang ada di daerah (kalau ada) sebagai Tergugat jika dihubungkan dengan kegiatan Pembebasan Tanah yang pernah dilakukan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia tahun 1993, dan bukannya Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan.

Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa yang seharusnya digugat adalah pembuat Surat Keputusan Panitia aquo karena semua hasil pekerjaan panitia seluruhnya sudah diserahkan kepada pembuat surat keputusan panitia dan panitia Pembebasan tanah aquo sudah dibubarkan;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II tidak layak / tidak memenuhi syarat dan dapat dikualifikasi sebagai gugatan kabur.

Eksepsi Tergugat III :

1. Bahwa yang seharusnya digugat adalah pembuat Surat Keputusan Panitia aquo karena semua hasil pekerjaan panitia seluruhnya sudah diserahkan kepada pembuat surat keputusan panitia dan panitia Pembebasan tanah aquo sudah dibubarkan;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II tidak layak / tidak memenuhi syarat dan dapat dikualifikasi sebagai gugatan kabur.

Eksepsi Tergugat IV :

1. Bahwa yang seharusnya digugat adalah pembuat Surat Keputusan Panitia aquo karena semua hasil pekerjaan panitia seluruhnya sudah diserahkan kepada pembuat surat keputusan panitia dan panitia Pembebasan tanah aquo sudah dibubarkan;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sekarang ini sudah Nebis In Idem oleh karena sebelumnya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan sekarang ini yaitu dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2005 dibawah register perkara perdata No. 165/ Pdt.G/ 2005/PN.Mks.

Hal. 37 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kepala Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate, Kota Makassar bukan satu-satunya Panitia Pembebasan tanah PPSJ tahun 1993, sehingga dengan demikian sangat keliru jika Cuma Kepala Kelurahan Maccini Sombala yang ditempatkan sebagai Tergugat karena masih ada Anggota Tim Panitia lain yang tidak turut digugat.

Eksepsi Tergugat V:

1. **Gugatan Para Penggugat Salah Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa perkara ini sudah dilakukan pensertifikatan oleh kami selaku Tergugat V sehingga tanah tersebut sudah beralaskan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 20157/ Kel. Tanjung Merdeka. Oleh karena Sertifikat adalah obyek Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 sehingga yang berhak mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.

2. **Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem***

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya yaitu dalam perkara:

1. Perkara Nomor: 21/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg;
2. Perkara Nomor : 40/G.TUN/2004/PTUN.MKS;
3. Perkara Nomor: 165/Pdt.G/2005/PN.Mks.

3. **Gugatan Para Penggugat Error In Persona**

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas, Para Penggugat memperlakukan mengenai pembebasan tanah milik Para Penggugat yang terjadi pada tahun 1993 oleh Panitia Pembebasan tanah Proyek Pengembangan Sungai Jeneberang PPSJ tahun 1993-in casu Tergugat I, II, III dan pembayarannya telah diambil/diterima oleh Tergugat VII Ja'ja Bin Jaka, dimana seharusnya pembayaran tersebut harusnya diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut. Para Penggugat juga menyatakan pada tahun 1993 pada saat pembebasan PT. Adhi Karya (Persero) yang dalam perkara ini Tergugat V belum ada pada saat pembebasan bahkan tidak pernah dilibatkan dalam pembebasan tanah. Sehingga tidaklah tepat

4. **Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)**

Hal. 38 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepeneritaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepeneritaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepeneritaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai pembebasan tanah milik Para Penggugat pada tahun 1993 yang uangnya tidak diterima oleh Para Penggugat sementara Tergugat V sendiri menerima tanah sebagai penyertaan modal negara pada tahun 1997 sehingga tidak ada kaitannya antara pembebasan tanah dengan penyertaan modal negara kepada Tergugat V sehingga jelas gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

Eksepsi Tergugat VI :

1. Bahwa keberadaan PT. Bosowa Propertindo dalam perkara ini oleh karena Para Penggugat memasukkan PT. Indah Bumi Bosowa sebagai Tergugat VI padahal PT. Indah Bumi Bosowa sudah tidak ada karena melebur kedalam PT. Bosowa Propertindo.
2. Gugatan Para Penggugat sekarang ini sudah *Ne Bis In Idem* oleh karena sebelumnya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan sekarang ini yaitu dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar di bawah register perkara perdata Nomor 165/Pdt.G/2005/PN.Mks. di mana antara perkara perdata Nomor 165/Pdt.G/2005/PN Mks dengan perkara ini :

- Penggugat dan Tergugatnya sama;
- Posita maupun petitum gugatan pada prinsipnya sama;
- Objek gugatan sama baik tempat maupun luas tanah sengketa ;

Dan terhadap perkara Nomor 165/Pdt.G/2005/PN.Mks. telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa PT. Indah Bumi Bosowa (dalam hal ini PT. Bosowa Propertindo) tidak layak ditempatkan sebagai Tergugat oleh karena tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20157/Kelurahan Tanjung Merdeka Surat Ukur No. 00002/1998 tanggal 26 Januari 1998 seluas 32.184 M2, bukanlah milik / tidak berada dalam kekuasaan / bukan aset Tergugat VI.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI di atas, lebih dahulu dikemukakan bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 5 Januari 2021 terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat V berkenaan dengan kompetensi absolut, dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak eksepsi Tergugat V;

Hal. 39 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat di atas, di mana Majelis lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari : Tergugat I poin 1, Tergugat III poin 2, Tergugat IV poin 2, Tergugat V poin 2 dan Tergugat VI poin 2 di atas, yakni apakah benar gugatan Penggugat *ne bis in idem* terhadap perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1917 KUHPPerdata, dapat disimpulkan suatu gugatan *ne bis in idem* harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

1. Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap gugatan terdahulu, telah dijatuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif, berupa :
 - a. Menolak gugatan seluruhnya, atau
 - b. Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
4. Subjek yang menjadi pihak sama;
5. Objek perkara sama.

Menimbang, bahwa selain mengacu kepada ketentuan Pasal 1917 KUHPPerdata, rujukan Majelis yang lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA, di mana telah dirumuskan bahwa "menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji apakah gugatan para Penggugat dalam perkara ini *ne bis in idem* terhadap perkara terdahulu dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1917 KUHPPerdata dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagai berikut :

Ad.1 Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I poin 1, Tergugat III poin 2, Tergugat IV poin 2, Tergugat V poin 2 dan Tergugat VI poin 2 pada intinya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat *ne bis in idem* dengan perkara yang

Hal. 40 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan sebelumnya, yakni perkara perdata Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.I-1 sama dengan bukti T.V-10 dan bukti T.VI-6, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan para Penggugat dalam surat gugatannya dalam perkara ini, telah pernah digugat atau menjadi objek sengketa dalam Perkara Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks dengan tuntutan agar tanah objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai milik Penggugat dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar sesuai putusannya Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks tanggal 13 Maret 2005, dengan amar putusan antara lain menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks tanggal 13 Maret 2005 tersebut, telah dilakukan upaya hukum banding oleh Penggugat, di mana permohonan banding tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melalui putusannya Nomor : 281/Pdt/2006/PT.MKS, tanggal 5 Januari 2007, dengan amar putusan antara lain mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya (*vide* bukti bertanda T.I-2 sama dengan bukti bertanda T.V-11 dan bukti T.VI-7).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-17 sama dengan bukti T.I-3/T.V-12/T.VI-8, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 281/Pdt/2006/PT.MKS, tanggal 5 Januari 2007, telah dilakukan upaya hukum kasasi, di mana terhadap upaya hukum kasasi tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 2248 K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009, dengan amar putusan antara lain menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa status hukum maupun tuntutan pengosongan tanah objek sengketa yang diajukan dalam perkara ini, telah pernah diperkarakan sebelumnya.

Ad.2 Terhadap gugatan terdahulu, telah dijatuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks tanggal 13 Maret 2005 (*vide* bukti bertanda T.I-1 sama dengan bukti T.V-10 dan bukti T.VI-6,) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 281/Pdt/2006/PT.MKS, tanggal 5 Januari 2007 (*vide* bukti bertanda T.I-2 sama dengan bukti T.V-11 dan bukti T.VI-7) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2248 K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009 (*vide* bukti bertanda T.I-3 sama dengan bukti T.V-12 dan T.VI-8), diperoleh fakta hukum yang

Hal. 41 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepenteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa status hukum tanah objek sengketa maupun tuntutan pengosongan tanah objek sengketa, telah pernah diputuskan dalam gugatan terdahulu dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Ad.3 Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif, berupa :

- a. Menolak gugatan seluruhnya, atau
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks tanggal 13 Maret 2005 (*vide* bukti bertanda T.I-1 sama dengan bukti T.V-10 dan bukti T.VI-6,) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 281/Pdt/2006/PT.MKS, tanggal 5 Januari 2007 (*vide* bukti bertanda T.I-2 sama dengan bukti T.V-11 dan bukti T.VI-7) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2248 K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009 (*vide* bukti bertanda T.I-3 sama dengan bukti T.V-12 dan T.VI-8), diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif yakni menolak gugatan Penggugat.

Ad.4 Subjek yang menjadi pihak sama

Menimbang, bahwa setelah membandingkan gugatan dalam perkara ini, dengan gugatan perkara Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks tanggal 13 Maret 2005 (*vide* bukti bertanda T.I-1 sama dengan bukti T.V-10 dan bukti T.VI-6,) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 281/Pdt/2006/PT.MKS, tanggal 5 Januari 2007 (*vide* bukti bertanda T.I-2 sama dengan bukti T.V-11 dan bukti T.VI-7) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2248 K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009 (*vide* bukti bertanda T.I-3 sama dengan bukti T.V-12 dan T.VI-8), telah terbukti bahwa ada tambahan pihak dalam perkara ini (perkara Nomor 307/Pdt.G/2005/PN Mks), yakni Hj. Siti Halijah binti Mejang dan Sari Banong Dg. Suji bin Mejang masing-masing sebagai Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara ini diuraikan bahwa ketiga petak empang tersebut di atas adalah milik para Penggugat yang peroleh sebagai warisan dari orang tua para Penggugat yang bernama Mejang bin Seni Almarhum, sedangkan dalam perkara sebelumnya yakni perkara Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks didalilkan bahwa ketiga petak tanah objek sengketa adalah milik Penggugat (Tahiya Dg. Naba bin Mejang), sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua perkara tersebut pada hakikatnya subjeknya (Penggugatnya) sama kualitasnya atau kapasitasnya jika dilihat dari tujuan atau sasaran diajukannya gugatan yakni agar tanah objek sengketa diberikan status hukum dinyatakan sebagai milik Penggugat;

Hal. 42 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara ini diuraikan bahwa ketiga petak empang tersebut di atas adalah milik para Penggugat yang peroleh sebagai warisan dari orang tua para Penggugat yang bernama Mejang bin Seni Almarhum, sedangkan dalam perkara sebelumnya yakni perkara Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks didalilkan bahwa ketiga petak tanah objek sengketa adalah milik Penggugat (Tahiya Dg. Naba bin Mejang), sehingga jika dilihat dari tujuan atau sasaran diajukannya gugatan yakni agar tanah objek sengketa diberikan status hukum dinyatakan sebagai milik Penggugat, maka kedua perkara tersebut pada hakikatnya subjeknya (Penggugatnya) adalah sama kualitasnya, atau kapasitasnya, karena apakah hanya satu orang yang menggugat seperti dalam perkara Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks atau lebih dari satu orang seperti dalam perkara ini, tujuan atau sasaran diajukannya gugatan adalah sama yakni agar tanah objek sengketa diberikan status hukum dinyatakan sebagai milik Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu seperti telah diuraikan di atas bahwa ada atau tidaknya *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status oleh putusan pengadilan terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan alasannya sama. Karena itu, dengan tanpa mengurangi maksud Tahiya Dg. Naba bin Mejang (Penggugat) menambah pihak Penggugat menjadi tiga orang dalam perkara ini yang sebelumnya hanya satu orang dalam perkara Nomor : 165/Pdt.G/2005/PN Mks, menurut hemat Majelis bahwa subjek dalam gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah sama dengan subjek yang menjadi pihak dalam gugatan terdahulu.

Ad.5 Objek perkara sama.

Menimbang, bahwa dalam perkara terdahulu yakni perkara Nomor 165/Pdt.G/2005/PN Mks (vide bukti bertanda T.I-1), objeknya adalah :

1. Untuk Petak Kedua Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 39.000,- M², terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang ;
- Sebelah Timur : Tanah Mejang Bin Seni (sekarang Jln Metro Tanjung Merdeka);
- Sebelah Selatan : Tanah Molla Bin Mejang, sekarang dikuasai PT. Indah Bumi Bosowa;
- Sebelah Barat : Tahiya Bin Mejang;

Hal. 43 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk Petak Pertama Persil 64 DIV Kohir No. 51 CI tercatat atas nama Mejang Bin Seni sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 11.200.- M2, terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang
- Sebelah Timur : Tanah Andi Mappagiling.
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Baso Rani/Andi Mappagiling.
- Sebelah Barat : Tanah Tahiya Bin Mejang.

3. Untuk Petak Ketiga Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 17.900.- M2, terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang /Andi Mappagiling.
- Sebelah Timur : Tanah Tahiya Bin Mejang.
- Sebelah Selatan : Tanah Labbang Bin Mejang / Abd. Rasyid Bin Mejang, sekarang dikuasai PT. Indah Bumi Bosowa.-
- Sebelah Barat : Laut.

Menimbang, bahwa dalam perkara sekarang (perkara Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks), objeknya adalah :

1. Untuk Petak Pertama Persil 64 DIV Kohir No. 51 CI tercatat atas nama Mejang Bin Seni sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 11.200.- M2, terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang
- Sebelah Timur : Tanah Andi Mappagiling.
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Baso Rani/Andi Mappagiling.
- Sebelah Barat : Tanah Tahiya Bin Mejang.

2. Untuk Petak Kedua Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 39.000.- M2, terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang ;
- Sebelah Timur : Tanah Mejang Bin Seni (sekarang Jln Metro Tanjung Merdeka);

Hal. 44 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Molla Bin Mejang, sekarang dikuasai PT. Indah Bumi Bosowa;

- Sebelah Barat : Tahiya Bin Mejang;

3. Untuk Petak Ketiga Persil 55 D IV Kohir No. 292 CI tercatat atas nama Tahiya Bin Mejang sejak tahun 1941 seluas kurang lebih 17.900.- M2, terletak di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan. Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran air dahulu Sungai Jeneberang / Andi Mappagiling.

- Sebelah Timur : Tanah Tahiya Bin Mejang.

- Sebelah Selatan : Tanah Labbang Bin Mejang / Abd. Rasyid Bin Mejang, sekarang dikuasai PT. Indah Bumi Bosowa.-

- Sebelah Barat : Laut.

Menimbang, bahwa dengan melihat objek sengketa dalam perkara Nomor 165/Pdt.G/2005/PN Mks dibandingkan dengan objek sengketa dalam perkara ini (perkara Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks) sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa objek sengketa adalah sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan dalam perkara ini telah memenuhi secara kumulatif syarat-syarat *ne bis in idem*, sehingga cukup beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat I poin 1, Tergugat III poin 2, Tergugat IV poin 2, Tergugat V poin 2 dan Tergugat VI poin 2 dan karena eksepsi tentang *ne bis in idem* dinyatakan diterima, maka eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang *ne bis in idem* dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dikabulkan, maka materi atau pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan para Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka terhadap para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat akan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum yang berlaku.

Hal. 45 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp4.640.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H. dan Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Justiah Said, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Kuasa Hukum Tergugat VI tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII.

Hakim Anggota,

1. Basuki Wiyono, S.H., M.H.

2. Burhanuddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Justiah Said, S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 46 dari 47 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp3.430.000,00 |
| 4. PNBP lain-lain | Rp110.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan setempat | Rp1.000.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Material | Rp10.000,00 |

Total Biaya Jumlah Rp4.640.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)